TINJAUAN TENTANG ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN

(*Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1392K/Pdt/2012*)

Robby Yunianto Utama MS

Program Studi Hukum, Universitas Sumatera Barat

robbyuniantoutama@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and examine the application of the principle of good faith in the power of attorney agreement and the use of legal services between advocates and clients. Furthermore, to find out and examine the benchmarks by the Supreme Court justices in determining the existence of violations of good faith principles in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1392K / Pdt / 2012. The results of this study indicate that the principle of good faith has a broad scope including the legal relationship between the advocate and the client in the power of attorney agreement.

Keyword: Principle Of Good Faith, Power Of Attorney Contract and Advocate-Client

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pemberian kuasa dan pemakaian jasa hukum antara advokat dan klien. Selanjutnya untuk mengetahui dan mengkaji tolak ukur oleh hakim agung dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1392K/Pdt/2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asas itikad baik memiliki cakupan yang luas termasuk dalam hubungan hukum antara advokat dan klien dalam perjanjian pemberian kuasa.

Kata Kunci: Itikat Baik, Pemberian Kuasa, Advokat , Klien dan Hakim

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa advokat merupakan kebutuhan yang tak dipungkiri mengalami perkembangan pesat bagi pihak awam hukum, baik jasa untuk mewakili klien

dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Klien adalah pihak yang membutuhkan suatu perlidungan hukum terhadap hak-hak atau kepentingan-kepentingannya atau pihak yang ingin memperoleh penyelesaian atau jalan keluar terhadap persoalan hukum yang dihadapinya dan oleh sebab itu ia memanfaatkan jasa advokat.

Hubungan antara Advokat dan klien adalah hubungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian pemberian kuasa. Dalam perjanjian pemberian kuasa antara advokat dan klien tersebut tertuang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing sebagai pihak-pihak. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa atas dasar perjanjian pemberian kuasa tersebut klien memberikan kewenangan kepada advokat untuk melaksanakan kuasa yang diberikan padanya dan bagi advokat ia berhak menerima honorarium dari pelaksanaan kuasa tersebut sebagai upah atau *tegen prestasi.*

Dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati antara advokat dengan kliennya tak jarang terjadi perselisihan atau ketidaksepahaman hingga berwujud pada tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Perselisihan atau ketidaksepahaman tersebut untuk memperoleh suatu penyelesaian maka langkah yang harus ditempuh adalah penafsiran. Penafsiran terhadap perjanjian merupakan langkah untuk memahami klausula-klausula dalam perjanjian sehingga dapat menafsirkan langkah-langkah operasional atau pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak sesuai dengan maksud dari perjanjian itu dibuat.

Sebagai prinsip dalam menafsirkan suatu perjanjian termasuk perjanjian pemberian kuasa antara advokat dan klien maka asas itikad baik memiliki peran sentral dalam penafsiran tersebut. Sehingga seluruh perjanjian harus ditafsirkan dengan itikad baik (Khairandy, 2013). Dalam pergaulan hukum sehari-hari, pihak yang beritikad baik patut mendapat perlindungan hukum, sedang pihak yang tidak beritikad baik (te kwader trouw) tidak perlu mendapat perlindungan (Meliala, 1982). Jadi, pihak yang dianggap tidak memiliki itikad baik dapat dituntut ke pengadilan oleh pihak lain.

Untuk menjamin adanya asas itikad baik dalam penerapannya maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap perjanjian para pihak yang berperkara. Sekalipun penafsiran berdasarkan asas itikad baik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim, namun penerapan asas itikad baik dalam suatu perjanjian bukanlah perkara yang mudah, mengingat permasalahan itikad baik itu amat luas (Meliala, 1982), pada setiap peristiwa hukum atau hubungan hukum yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang sangat dimungkin terjadinya perbedaan oleh undang-undang, pendapat ahli maupun penerapan oleh hakim (yurisprudensi).

Adapun kasus yang dapat mewakili persoalan diatas untuk dapat mengkaji sejauh mana penerapan asas itikad baik oleh hakim dalam menafsirkan perjanjian pemberian kuasa antara advokat dan klien adalah putusan Mahkamah Agung Nomor: 1392K/Pdt/2012 yang telah membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan putusan Pengadilan tingkat Banding. Perkara yang diputus berawal dari gugatan yang

dilayangkan oleh seorang Advokat kepada kliennya di wilayah hukum Pengadilan Sleman. Putusan Pengadilan tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding memberikan putusan yaitu dimenangkannya perkara tersebut bagi seorang advokat sebagai penggugat di pengadilan tingkat pertama (tergugat di tingkat kedua), namun pada tingkat Kasasi hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua tersebut dengan dimenangkannya perkara bagi pihak yang merupakan bekas klien advokat tersebut.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penlitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pemberian kuasa dan honorarium antara advokat dan klien.
b. Untuk mengetahui dan mengkaji tolak ukur hakim agung dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1392K/Pdt/2012.

1.3 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan unttuk memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis yang dapat diuraikan sebagaimana berikut:

a. Kontribusi Teoritis
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan dan keilmuan hukum terutama berkaitan dengan hukum bisnis dalam perjanjian-perjanjian atau perikatan-perikatan, khususnya terhadap Perjanjian Pemberian Kuasa.
b. Kontribusi Praktis
   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan terutama bagi para praktisi hukum dan penegak hukum. Bermanfaat dalam memberikan gambaran dan menemukan solusi berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa dan honorarium pengacara. Dan memberi masukan kepada Advokat dan pihak yang mempergunakan jasanya untuk memperhatikan itikad baik dalam perjanjian Pemberian Kuasa dan Honorarium.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Ada beberapa istilah yang perlu diklarifikasi, yaitu hukum perikatan, hukum perhutangan, hukum perjanjian dan hukum kontrak. Masing-masing istilah tersebut berbeda-beda atau penekanannya yang berbeda-beda. Istilah “Perjanjian” merupakan kesepadanan dari istilah “overeenskomst” dalam bahasa Belanda, atau “agreement” dalam bahasa Inggris. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sedangkan Perikatan merupakan kesepadanan dari istilah "verbintenis" dalam bahasa Belanda, atau "obligation" dalam bahasa Inggris. Verbintenis berasal dari kata kerja "verbiden" yang bermakna mengikat. Istilah "verbintenis" tersebut oleh R. Subekti dan J. Satrio disepadankan dengan istilah perikatan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menggunakan istilah lain, yakni perutangan. Perikatan oleh Subekti didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Dalam Kitap Undang-undang Hukum Perdata Buku III, perjanjian dan perikatan berada pada ruang lingkup yang sama yaitu hukum Perikatan. Untuk mengetahui penekanannya masing-masing lebih jauh maka perlu dipahami apa yang menjadi unsur-unsurnya.*Pertama*, Perjanjian sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari pengertian sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, maka unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan Hukum

Perlu untuk dipahami di sini bahwasanya perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Akibat yang dimaksud adalah timbulnya atau hapusnya hak ataupun kewajiban subjek hukum.

b. Mengikatkan diri

Menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata yaitu salah satunya menambahkan kata "atau saling mengikatkan dirinya". Sejalan dengan yang dinyatakan Setiawan, Purwahid Patrik menyatakan bahwa kata "mengingat" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya dating dari satu pihak saja, tidak kedua pihak (Purwahid, 1986). Sedangkan maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambahkan dengan rumusan: saling mengikatkan diri.

c. Para pihak

Para pihak disini merupakan subjek perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut terjadi diantara dua orang atau lebih. Subjek perjanjian tersebut belumlah serta merta memperoleh hak dan kewajiban sebelum persetujuan atau perjanjian mereka belumlah menimbulkan suatu perikatan.

Kedua, Perikatan dalam buku III tidak memberikan definisi tentang perikatan itu sendiri, namun berdasarkan pendapat para ahli maka dapat diuraikan beberapa unsur-unsur perikatan sebagai berikut:

1) Hubungan hukum
   Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Di dalam hubungan hukum, hubungan antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain.

2) Harta kekayaan
   Hubungan hukum dalam harta kekayaan adalah hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu. Di satu sisi, harta kekayaan yang dimiliki para pihak yang melakukan perikatan menjadi jaminan untuk pemenuhan kewajibannya.

3) Para pihak
   Masing-masing para pihak dalam perikatan memiliki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan satu orang lagi menjadi pihak debitur.

4) Prestasi
   Prestasi merupakan objek dari perjanjian atau perikatan itu sendiri. Prestasi yang dimaksud berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata merupakan suatu pokok yang berupa suatu barang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
   Prestasi tidak hanya berlaku terhadap barang tetapi juga terhadap jasa, dimana jasa itu dapat dibayar dengan uang. Pasal 1234 KUH Perdata memberikan klarifikasi prestasi sebagai berikut: a. memberikan sesuatu, b. berbuat sesuatu; atau c. tidak bebuat sesuatu. Prestasi merupakan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, atau yang disebut dengan "Wanprestasi", kreditur memiliki hak untuk memaksakan pemenuhan prestasi tersebut. Pemenuhan prestasi dapat dipaksakan tersebut bermakna dipaksakan melalui pejabat pengadilan dengan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang.

1.4.2 Tinjauan Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa

Secara bahasa, kata "kuasa" dalam bahasa belanda disebut "*Volmacht*". *"Volmacht"* adalah suatu kekuasaan, wewenang atau hak dan "*volmacht"* itu timbul karena "*Machtiging*" yaitu pernyataan kehendak oleh orang yang mewakili, yang tertuju pada pemberian "*macht*" (Soerjopratiknjo,1994). Pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan/perjanjian yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-sehari, oleh karena bermacam-macam

alasan (Meliala, 1982). Menurut Pasal 1792 KUH Perdata Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaanya kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas nama yang memberi kuasa.

Kuasa dapat diberikan dengan surat kuasa umum maupun surat kuasa khusus. Surat kuasa umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan kepemilikan (Meliala, 1982). Sedangkan Surat kuasa khusus sesuai dengan adalah mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih (Prakoso dan Lani, 1987).

a. Kewajiban Penerima Kuasa

Kewajiban-kewajiban penerima kuasa diatur dalam KUH Perdata dari Pasal 1800 sampai dengan Pasal 1806. Penerima kuasa selama kuasanya belum dicabut wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakan kuasanya itu. Penerima kuasa wajib memberikan laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dikuasakan kepadanya. Atas kelalaian yang dilakukannya, maka penerima kuasa harus bertanggung jawab karena kalalaian tersebut.

Dalam Pasal 1797 KUH Perdata menyebutkan Penerima Kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit. Jika tidak ada kuasa sama sekali atau tidak ada perjanjian yang mendasari, maka perbuatan seorang sebagai wakil dapat merupakan perbuatan yang melawan hukum (Soerjopratiknjo,1994).

b. Kewajiban Pemberi Kuasa

Kewajiban-kewajiban Pemberi Kuasa diatu dalam KUH Perdata dari Pasal 1807 sampai dengan 1812. Pemberi kuasa harus mengembalikan atau membayar persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa dalam melaksanakan kuasanya serta memberi ganti terhadap kerugian yang diderita oleh kuasanya sewaktu menjalankan kuasa tersebut.

c. Berakhirnya Kuasa

Pemberi kuasa berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa itu mengembalikan kuasa bila ada alasan untuk itu. Pemberian kuasa dapat berakhir dengan:

1) Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
2) Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa;
3) Meninggalnya, pengampuan atau pailitnya si pemberi kuasa maupun penerima kuasa
4) Kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa

1.4.3 Tinjauan Umum Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam hukum kontrak. Buku III KUH Perdata menganut system terbuka, artinya memberi keleluasaaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukum. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, menyatakan bahwa asas hukum kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi sebagai berikut:

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
c. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
d. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
e. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Dalam perkembangan kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang.

b. Asas konsensualisme

Perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak. Tidak ada kata sepakat, tidak ada kontrak atau perjanjian (*no consent no contract*). Prinsip ini adalah Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata yang telah disinggung sebelumnya yaitu adanya kesepakatan para pihak.

Asas konsensualisme merupakan “ruh” dari suatu perjanjian. Disini ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum perjanjian. Karakter universal asas konsensualisme menekankan pembentukan perjanjian atau kontrak didasarkan pada unsur kesepakatan yang dibentuk oleh penawaran dan penerimaan.

c. Asas Pacta Sun Servanda

Asas konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, sedangkan asas pacta sunservanda berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjiannya. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

d. Asas Personalitas (Kepribadian)

Kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana di atas pada prinsipnya mempunyai daya kerja sebatas para pihak. Prinsip ini kemudian dikenal dengan asas personalitas atau asas kepribadian. Ketentuan asas ini diatur oleh Pasal 1340 ayat (1) yaitu perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak ketiga tidak dapat diikat dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersepakat, namun dalam suatu hal tertentu salah satu pihak dalam perjanjian dapat terikat untuk melakukan prestasi kepada pihak ketiga.

e. Asas Itikad Baik

Pada Buku III, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa, "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Apa yang dimaksud dengan itikad baik (te goeder trouw; god faith) perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "itikad" adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).

Itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum (rechtsfiguur) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh civil law. Sebagaimana Randi Khairandy dalam bukunya "Hukum Kontrak Di Indonesia" menyebutkan bahwa Itikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perikatan. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keutungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.

Wirjono Prodjodikro memberikan batasan itikad baik dengan istilah kejujuran dan kepatuhan terhadap adat kebiasaan dan undang-undang. Dalam kaitannya dengan kebebasan berkontrak menurut Sutan Remy Syahdeini bahwa kebebasan pihak tidak dapat diwujudkan sekehendaknya (Remi, 1993). Dalam Symposium Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta pada 21-23 Desember 1981, bahwa itikad baik hendaknya diartikan sebagai:

a. Kejujuran pada waktu membuat kontrak,
b. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat dihadapan pejabat, para pihak dianggap baik
c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang peneliti gunakan adalah rancangan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh serta untuk dapat mendekati objek penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. perundang-undangan;
b. konsep; dan
c. putusan hakim.

Untuk mendukung rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif tersebut peneliti, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan maka akan dilakukan penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian. Kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, pengolahan atau analisi data dan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis.

2.2 Sasaran dan Target Penelitian

Sasaran atau objek dari penelitian ini adalah 3 (tiga) Putusan Hakim pada setiap tingkat yaitu Putusan Hakim Tingkat Pertama, Putusan Hakim tingkat Banding dan Putusan Hakim Tingkat Kasasi. Dalam penelitian ini terkait tinjauan asas itikad baik dalam perjanjian pemberian kuasa antara advokat dank lien, maka peneliti melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 112/Pdt.G/2010/PN.Slmn, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 50/ PDT/ 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1392K/Pdt/2012.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah dengan melakukan studi dokumen dan bahan pustaka yang dilakukan di perpustakaan, kajian terhadap undang-undang, studi dokumenter melalui putusan-putusan hakim dan arsip-arsip mendukung untuk memperoleh data yang diinginkan.

2.4 Model Penelitian

Model penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskripif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu gejala, peristiwa, dan suatu permasalahan yang terjadi.

Dalam hal penelitian studi kasus yang peneliti lakukan ini maka peneliti mencoba menggali lebih dalam terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi disebabkankan oleh perbuatan hukum dalam objek kasus tersebut. Selanjutnya terhadap peristiwa hukum dan perbutan hukum yang ditemukan tersebut lebih lanjut dilakukan pengkajian secara yuridis-normatif melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagaimana berikut:

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kode Etik Advokat dan putusan-putusan hakim yang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 112/Pdt.G/2010/PN.Slmn , Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 50/ PDT/ 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1392K/Pdt/2012.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu dan hasil karya ilmiah lainnya oleh kalangan hukum.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti, pada penelitian ini digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan beberapa istilah.

2.5 Teknik Analisis

Analisis terhadap data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif melalui preskriptif atau penilaian. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan nantinya. Untuk memberikan penilaian tersebut maka peneliti menganalisis data-data yang diperoleh antara bahan-bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Melalui analisis tersebut maka diperoleh adanya hubungan keterkaitan dan atau ketidaksamaan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga peneliti dapat memberikan justifikasi terhadap hasil penelitian nantinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Dan Honorarium Antara Advokat dan Klien

Asas itikad baik sangat erat kaitannya dengan profesi advokat dan perjanjian pemberian kuasa yang mendasari hubungan hukum dengan kliennya. Dalam kaitannya dengan profesi advokat maka advokat memiliki apa yang disebut dengan hak imunitas. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat bahwa advokat mempunyai hak imunitas untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik.

Hak imunitas advokat muncul dari hak (*right*) dan kewajiban (*duty*) advokat dalam melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya (Sinaga, 2011).

Pengertian itikad baik tidak cukup sampai disitu karena frase sebagaimana yang diberikan oleh penjelasan Undang-Undang Advokat tersebut harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Itikad baik tidak semata-mata dimaksudkan sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Pengertian yang dimaksud lebih dari itu yaitu menyangkut latar belakang maksud dan semangat yang menjiwai mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugasnya (Sinaga, 2011). Dalam hubungan hukum antara advokat dengan klien maka yang dimaksud tugas atau pekerjaannya adalah apa yang dapat menimbulkan kewenangan atau hak. Oleh karena itu tepat kalau dikatakan bahwa pengertian itikad baik berasal dari pemahaman tentang frase tersebut dalam hukum perjanjian.

Asas itikad baik memiliki cakupan yang luas baik terhadap suatu hubungan kontraktual maupun bukan hubungan kontraktual. Daya cakup asas itikad baik yang luas juga dapat diterapkan pada setiap tahap dalam perjanjian, dimulai dari tahap akan dilakukannya perjanjian hingga setelah berakhirnya perjanjian tersebut.

a. Sebelum kuasa dilimpahkan

Tahap yang dimaksud adalah tahap negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak sebelum melakukan perjanjian. Sama halnya dalam konteks perjanjian jual beli dimana pada saat negosiasi, maka para pihak diwajibkan untuk menyampaikan dan meneliti fakta material terkait objek yang diperjanjikan. Begitu juga dalam proses negosiasi advokat dengan klien, pada tahap tersebut advokat semestinya menyampaikan sesuatu dengan benar terkait permasalahan yang disampaikan klien kepadanya.

Sebaliknya yang harus dilakukan oleh seorang klien adalah mempersiapkan diri dalam hal menyampaikan informasi yang jujur dalam arti sebenar-benarnya kepada advokat yang telah dipercaya sepenuhnya untuk memberikan jasa hukumnya menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi (Sinaga, 2011).

Bagi advokat bertindak jujur kepada klien adalah senantiasa berorientasi kepada keadilan dan kebenaran. Membela kepentingan klien dengan mendasarkan diri pada aturan hukumdan etika yang tercantum dalam kode etik. Penekanan Kode Etik Advokat terhadap hubungan advokat dan klien merupakan memberikan proteksi kepada klien dari tindakan kesewenang-wenangan atau penipuan secara tersembunyi oleh advokat (Tampubolon, 2014).

b. Tahap Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa

Dalam kaitannya dengan profesi advokat maka advokat wajib mengurus kepentingan klien terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi advokat. Khususnya dalam menangani perkara-perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan perdamaian (Rambe, 2001). Kode etik advokat merupakan kaidah untuk dipedomani

oleh advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat (Ishaq, 2010).

Menurut peneliti penerapan itikad baik yang paling penting dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa adalah sebagai berikut :

1) Advokat sebagai penerima kuasa harus bertindak sesuai dengan kuasa. Jika tidak ada kuasa sama sekali atau tidak ada perjanjian yang mendasari perbuatan seorang sebagai wakil (kuasa) dapat merupakan perbuatan yang melawan hukum (Soerjopratiknjo,1994).
2) Advokat tidak boleh berkepentingan terhadap kasus yang sedang ditanganinya. Advokat dilarang mempunyai kepentingan di dalam perkara yang dibela.
3) Pencabutan kuasa yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Pencabutan kuasa yang dilakukan oleh klien tidak hanya dapat berakibat kerugian secara materiil tetapi juga imateriil yaitu terhadap nama baik advokat itu sendiri baik dihadapan masyarakat umum maupun teman seprofesi atau sejawat advokat tersebut.
4) Honorarium yang wajar. Biaya-biaya yang tidak perlu selama kuasa berlangsung sering memusingkan klien dan dapat membuat mereka jera dalam berhubungan dengan advokat, yang merupakan sikap yang tidak masuk akal (Sinaga, 2011).
5) Advokat selaku kuasa sedapat mungkin menjaga hubungan klien dengan pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Advokat bahwa advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, namun menurut penulis sangat jarang ditemukan advokat yang benar-benar melakukan hal demikian, karena untung-rugi dalam menagani kasus juga sangat dipertimbangkan oleh advokat.
6) Pembayaran honorarium yang merupakan hak advokat atas jasa hukumnya. Honorarium yang tak dibayarkan merupakan wanprestasi oleh klien terhadap pemenuhan perjanjian atau kontrak sehingga pada akhirnya atas ketidakmauan atau kelalaian membayar honorarium inilah seringkali advokat menggugat klien ke meja hijau (pengadilan).

3.2 Tolak Ukur oleh Hakim Agung pada Suatu Putusan dalam Menentukan Adanya Pelanggaran terhadap Asas Itikad Baik

Perkara ini berawal dari permasalahan SY dan ZH selaku klien yang merupakan pasangan suami-istri selaku pemberi kuasa, dimana keduanya sedang mengalami permasalahan kredit pinjaman yang sudah jatuh tempo di Bank Panin dan telah mendapat teguran (*Aanmaning*) dari pengadilan Negeri Sleman. Pada saat penandatanganan surat kuasa BI selaku advokat menegaskan bahwa biaya operasional tahap awal dibayar lunas yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan biaya operasional tahap kedua serta *success fee* sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayarkan setelah BI berhasil menyelesaikan proses

penyelesaian *aanmaning* di PN Sleman sekaligus membuat kesepakatan dengan pihak ketiga untuk menaikkan harga sewa aset gedung milik SY dan ZH.

Terhadap kuasa yang diberikan oleh SY dan ZH kepada BI, ternyata tidak berjalan dengan lancar. BI selaku kuasa hukum dari prinsipalnya SY dan ZH berhasil meyakinkan hakim memberikan kelonggaran waktu untuk melakukan pelunasan kredit, namun tidak berhasil membuat kesepakatan dengan pihak ketiga terkait menaikkan harga sewa gedung. Dengan demikian SY dan ZH menyelesaikan sendiri permasalahan pelunasan kredit dengan jalan menjual aset gedung tersebut kepada pihak lain. Setelah pelunasan kredit diselesaikan, maka SY dan ZH mencabut kuasanya dari BI dan atas dasar pencabutan tersebut BI merasa keberatan yang pada akhirnya mengajukan gugatan terhadap SY dan ZH di Pengadilan Negeri Sleman.

Pada peradilan tingkat Pertama dengan putusan Nomor: 112/Pdt.G/2010/PN.Slmn hakim memberikan putusan bahwa gugatan advokat BI selaku Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat SY dan ZH dihukum untuk membayar honorarium yang merupakan biaya operasional tahap 2 sebesar Rp 25.000.000.- dan pada tingkat banding dengan putusan Nomor: 50/PDT/2011/PTY, maka hakim Pengadilan Tinggi kembali menguatkan putusan Pengadilan Pertama. Akan tetapi pada tingkat Kasasi, hakim agung membatalkan putusan tingkat Pertama dan tingkat Banding dengan putusan Nomor: 1392K/Pdt/2012 yang mengabulkan permohonan pemohon (mantan klien) dan menghukum pihak termohon (advokat).

Pada putusan MA tersebut, hakim agung memberikan pertimbangan bahwa majelis hakim tingkat Pertama dan majelis hakim tingkat Banding telah lalai atau tidak cermat menerapkan hukum, dimana pada pokoknya perjanjian antara pihak merupakan suatu “perjanjian bersyarat” dan syarat yang dimaksud sebagai suatu prestasi yang harus diwujudkan oleh Termohon Kasasi (BI;Advokat), namun prestasi yang harus dilaksanakan oleh Termohon Kasasi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan dengan demikian menggugurkan kewajiban Pemohon Kasasi selaku klien untuk membayar honorarium berupa biaya operasional tahap kedua maupun *success fee* advokat.

Masalah itikad baik dalam perkara ini dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, dengan mengaitkan prilaku pihak-pihak yang berperkara yaitu adakah salah satu pihak telah tidak beritikad baik atau melanggarnya. Hal ini dapat diketahui dengan merujuk beberapa doktrin dan juga ketentuan-ketentuan hukum yang ada. *Kedua,* berkaitan dengan masalah kewenangan hakim. Dalam masalah kewenangan hakim ini juga dilakukan perbandingan terhadap putusan hakim di setiap tingkat peradilan. Pada khususnya menguraikan lebih lanjut sejauh mana penerapan itikad baik dan tolak ukurnya dalam putusan MA Nomor: 1392K/Pdt/2012.

Tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar - dasar serta asas - asas yang jadi landasannya, melalui perkara – perkara yang dihadapkan padanya sehingga putusannya mencerminkan keadilan (Arto, 2001). Untuk menjamin adanya itikad baik, maka hakim pengadilan perdata memiliki kewenangan diskresioner untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian dengan prinsip keadilan dan kemasuk-akalan (Agustina et al, 2012).

Dalam yurisprudensi Indonesia ditemukan fakta yang menunjukkan adanya tarik-menarik antara dua asas penting dalam hukum perjanjian yaitu asas itikad baik dan asas pacta sun servanda. Pada mulanya pengadilan memegang teguh asas *pacta sun servanda* tetapi belakangan bergeser ke arah itikad baik atau kepatutan (Khairandy, 2013).

Pada kasus sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan begitu juga dengan proses peradilan yang dilewati para pihak maka dapat dilihat bahwa juga terjadi tarik menarik antara asas *pacta sun servanda* dengan asas itikad baik. Majelis hakim pengadilan tingkat Pertama berpendapat bahwa tidak ada masalah terkait pemberian kuasa tetapi permasalahannya terletak pada hak dan kewajiban para pihak. Kemudian dalam penilaian hakim tingkat Pertama bahwa Penggugat atas nama BI selaku penerima kuasa telah melaksanakan kewajibannya hingga selesai namun si pemberi kuasa telah ingkar janji atau wanprestasi. Melalui putusan Nomor: 112/Pdt.G/2010/PN.Slmn majelis hakim menghukum Tergugat SY dan Tergugat ZH untuk membayar biaya operasional tingkat kedua sebesar Rp 25.000.000 dan biaya perkara selama proses peradilan.

Pada tingkat Banding hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman dan dengan putusan Nomor: 50/PDT/2011/PTY, maka hakim PT kembali menguatkan putusan pengadilan tingkat Pertama. Hakim pengadilan berpendapat bahwa Terbanding atau advokat tersebut telah melaksanakan sebagian kewajibannya dan sebagian yang menyangkut tentang mencari calon pengontrakkan rumah atau pembeli rumah tidak berhasil maka tetap tidak menghilangkan kewajiban pihak Pembanding untuk membayar kewajibannya.

Dari dua putusan tersebut yaitu putusan pengadilan tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Sleman dan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka dapat diketahui bahwa kedua putusan tersebut hanya berpijak asas *pacta sun servanda*, dimana asas *pacta sun servanda* menekankan bahwa perjanjian yang telah disepakati menjadi kewajiban bagi para pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang telah mengikat para pihak menjadi undang-undang bagi mereka dan setiap pihak berkewajiban melaksanakan hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut.

Akan tetapi putusan MA berlainan dengan hal diatas, dimana MA menilai bahwa majelis hakim tingkat Pertama dan Banding telah lalai atau tidak cermat menerapkan hukum sehingga melalui putusan Nomor: 1392K/Pdt/2012 membatalkan dua putusan pengadilan di bawahnya. Pada pokoknya perjanjian antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi (advokat tersebut) merupakan perjanjian bersyarat dan syarat sebagaimana dimaksud adalah prestasi dari pihak penerima kuasa. Syarat yang menjadi kewajiban bagi tergugat untuk memenuhinya, dalam penilaian MA bahwa tergugat telah gagal atau tidak berhasil memenuhinya. Jadi dalam pendapat MA bahwa kekurangan honorarium tersebut menjadi tidak harus dibayar atau tidak ada kewajiban atas ketidak berhasilannya tersebut sehingga patut kiranya bahwa putusan MA nomor: 1392K/Pdt/2012 sejalan dengan asas itikad baik.

Penerapan asas itikad baik oleh hakim agung tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa tergugat/termohon Kasasi telah tidak beritikad baik dalam

melaksanakan perjanjian, akan tetapi hal demikian tidak menghalangi secara prinsip maupun keyakinan hakim dalam putusannya berdasarkan pada asas itikad baik. Pada kasus ini dapat dilihat bahwa tergugat sebagai si penerima kuasa atau advokat penggugat sebagai klien telah melaksanakan sebagian kuasanya namun tidak berhasil melaksanakan sebagian kuasa yang lain. Sebagian kuasa yang lain tersebut adalah prestasi yang merupakan syarat bagi si penerima kuasa untuk memperoleh honorarium yang belum dibayarkan tersebut sehingga pembayaran kewajiban oleh klien tersebut terhadap ketidakberhasilan advokat sebagai penerima kuasa adalah suatu hal yang tidak wajar atau tidak patut, baik menurut hukum maupun norma yang diyakini masyarakat.

Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Hak ini karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian (Suharnoko, 2008). Sebagaimana diketahui bahwa dalam langkah penafsiran oleh hakim tersebut maka seluruh isi perjanjian mesti secara prinsip ditafsirkan berdasarkan asas itikad baik.

Melalui langkah penafsiran berdasarkan itikad baik maka hakim memeriksa dan memutuskan mana pihak yang beritikad baik dalam perjanjian dan mana pihak yang melanggar itikad baik atau beritikad buruk dalam perjanjian. Dalam kasus ini Mahkamah agung melakukan penafsiran berdasarkan itikad baik terhadap isi perjanjian yang disepakati para pihak. Penafsiran itikad baik terhadap isi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian merupakan penafsiran itikad baik objektif.

Jadi dalam kasus ini yang menjadi tolak ukur hakim agung dalam menentukan para pihak yang melanggar itikad baik adalah itikad baik objektif dan hakim agung tidak menjadikan atau menggunakan tolak ukur itikad baik subjektif dalam langkah penafsiran perjanjian terhadap sengketa para pihak.

Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung sesuai dengan itikad baik dan tolak ukur yang digunakan ialah itikad baik objektif. Makna Itikad baik objektif merujuk kepada kepatutan, kepantasan, wajar dan adil. Terkait itikad baik subjektif, maka Mahkamah Agung juga dapat dikatakan turut serta memperhatikannya, karena pada dasarnya itikad baik subjektif ialah memahami kehendak para pihak dan dalam proses peradilan mendengarkan kedua belah pihak merupakan kewajiban hakim atau apa yang disebut dengan *audio et alterampartem*. Hal yang diteliti dalam penerapan itikad baik subjektif ialah kejujuran para pihak atau ketidaktahuan akan sesuatu. Akan tetapi dalam proses peradilan Mahkamah Agung tidak menekankan keterangan para pihak dalam pertimbangan putusannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pemberian Kuasa dan Honorarium Antara Advokat dan Klien

Asas itikad baik memiliki cakupan yang luas baik terhadap suatu hubungan kontraktual maupun bukan hubungan kontraktual, termasuk dalam hubungan hukum antara advokat dan klien dalam perjanjian pemberian kuasa. Dalam perjanjian pemberian kuasa, maka asas itikad baik dapat diterapkan pada setiap tahap dimulai dari sebelum kuasa dilimpahakan hingga berakhirnya perjanjian kuasa tersebut.

a. Sebelum kuasa dilimpahkan
   Pada tahap ini, para pihak diwajibkan untuk menyampaikan dan meneliti fakta material terkait objek yang diperjanjikan.
b. Tahap pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa

   Advokat dan klien mesti menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan itikad baik, baik berdasarkan perjanjian pemberian kuasa maupun berdasarkan undang-undang.

4.1.2 Tolak Ukur oleh Hakim Agung pada Suatu Putusan dalam Menentukan Adanya Pelanggaran terhadap Asas Itikad Baik

Dalam kasus ini Mahkamah agung melakukan penafsiran berdasarkan itikad baik terhadap isi perjanjian yang disepakati para pihak. Penafsiran itikad baik terhadap isi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian merupakan penafsiran itikad baik objektif. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 1392K/Pdt/2012 tidak mempertimbangkan atau meneliti proses sebelum perjanjian pemberian kuasa terbentuk atau tahap negosiasi sebelum kuasa dilimpahkan terhadap sengketa para pihak. Jadi dalam kasus ini yang menjadi tolak ukur hakim agung dalam menentukan para pihak yang melanggar itikad baik adalah itikad baik objektif dan hakim agung tidak menjadikan atau menggunakan tolak ukur itikad baik subjektif dalam langkah penafsiran perjanjian terhadap sengketa para pihak.

4.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka berdasarkan hasil dari penilitian ini peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam perjanjian pemberian kuasa hendaknya advokat selalu menggunakan itikad baik untuk tercapainya keadilan dalam membantu menyelesaikan perkara kliennya dan terutama terkait dengan biaya honorarium atau upah jasa hukum, maka advokat semestinya memperhatikan kewajaran biaya yang dimintakan kepada kliennya. Begitupun sebaliknya, klien juga harus beritikad baik dengan

melaksanakan kewajibannya terhadap advokat, terutama dalam membayarkan jasa hukum advokat serta tidak mencabut kuasa yang dapat merugikan advokat.

2. Dalam setiap tingkat peradilan hendaknya majelis hakim memahami pentingnya penerapan asas itikad baik, serta menerapkannya dengan tolak ukur yang jelas karena asas itikad baik memiliki peran sentral dalam memahami perjanjian dan sengketa yang timbul dari perselisihan para pihak.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Agustina, Rosa, dkk, 2012, Hukum Perikatan (*Law Obligation*), Pustaka Larasan, Denpasar.

Fajar , Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Curator, Dan Pengurus)*, Pt Citra Adtiya Bakti, Jakarta.

Ishaq, 2010, Pendidikan Advokat, Sinar Grafika, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama),* FH UII Press, Yogyakarta.

_____, 2004, *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak, Cetakan II* Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta.

Meliala, Djaja S,1982 *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata,* Tarsito, Bandung.

Notohamidjojo dalam Abdulkarim Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rambe, Ropaun, 2001, Teknik Praktek Advokat, Grasindo, Jakarta.

Sinaga, V.Harlen, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat,* Penerbit Erlangga, Jakarta.

Patrik, Purwahid, 1986, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian,* Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Prakoso, Djoko dan Bambang Riyadi Lani, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia,* Bina Aksara, Jakarta

Prodjodikoro, Wirdjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian (Cetakan VIII),* Penerbit Mandar Maju,Bandung

Soerjopratiknjo, Hartono, 1994, *Perwakilan Berdasarkan Kehendak,* Mustika Wikasa, Yogyakarta.

Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisi Kasus (cetakan ke-5)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sumarjdono, Maria. SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,* Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sjahdeini, Sutan Remi, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, IBI, Jakarta

Tampubolon, Marudut, 2014, Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial, Interaksi Advokat-Klien, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

2. Perundang-undangan dan Kode Etik Profesi

Kitab Undang-undang Hukum Perdata
UU No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LNRI Tahun 2003 Nomor 49, TLN 4288)
Kode Etik Advokat Indonesia

3. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 112/Pdt.G/2010/PN.Slmn
Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 50/ PDT/ 2011
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1392K/Pdt/2012.